

**IMPLEMENTASI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK MELALUI RESTITUSI DAN KOMPENSASI
DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MAGELANG**

*Dyah Adriantini Sintha Dewi *)*, *Suharso *)* dan *Budiharto *)*

ABSTRAK

Self Assesment System menuntut sikap aktif dari wajib pajak untuk menghitung besarnya utang pajak, dan seandainya terdapat kelebihan jumlah yang dibayar dapat dilakukan pengembalian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak yang lain. Mengingat bahwa kelebihan itu adalah hak dari Wajib Pajak, maka pemerintah akan mengembalikan baik melalui restitusi maupun kompensasi.

Kata kunci : *wajib pajak, kredit pajak*

ABSTRACTS

Self Assesment System prosecute active attitude frow must tax for calculate much of tax debt. And if there are surplus quantity is paid can did restitution. More surplus of tax payment do if amount of tax credit or amount tax is more paid from amount tax is debt or already do paid tax is don't must debt, with note must tax don't have debt orther tax. Remember that more this is right from tax, so government will be return something by restitution or compensation.

Keywords : *tax payment, tax credit*

**) Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*

PENDAHULUAN

Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak cukup tinggi, Indonesia dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2010 sebanyak 237.556.363 jiwa, data dari Direktorat Jenderal Pajak tercatat jumlah wajib pajak (selanjutnya disingkat WP) per 30 September

2010 mencapai 18.774.421 NPWP (Nomor Pokok WP).

WP pemilik NPWP selalu bertambah, selama tahun 2010 tercatat bertambah 2,8 juta wajib pajak. (Wikipedia, 20 Maret 2011)

Dalam rangka pemungutan pajak, pemerintah menggunakan *Self Assesment Sistem* di mana WP diberi kepercayaan mulai dari

mengambil blangko, mengisi hingga menyerahkannya ke kantor pajak. Dalam konsep *self assessment* harus terpenuhi beberapa persyaratan: kesadaran WP (*tax consciousness*); kejujuran WP; kemauan membayar pajak dari WP (*tax mindedness*); dan kedisiplinan WP (*tax diciplin*) (Erly Suandy, 2000, hal.96)

Mengingat bahwa pada prinsipnya, pemerintah memungut pajak pada rakyat bukan untuk membebani, maka seandainya terjadi perbedaan penghitungan dalam pelaksanaan maka antara WP dan *fiscus*, akan dilakukan penghitungan ulang. Jika seandainya WP merasa ada kelebihan, maka pemerintah harus mengembalikan pada WP tersebut. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk restitusi maupun kompensasi.

Berdasarkan data jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak, restitusi pada tahun 2010 mencapai Rp.40 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menuntut WP untuk membayar pajak tanpa adanya kekurangan, dimana kalau kurang harus menambah, apabila ada kelebihan dikembalikan pada WP karena itu adalah haknya

PERMASALAHAN

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak

punya hutang pajak lain (Globalindo Management, 2008). Dalam rangka pengembalian tersebut, bagaimana prosedur pengembalian pembayaran kelebihan pajak melalui restitusi dan kompensasi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak di Magelang?

PEMBAHASAN

Pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu : Fungsi Budgeter dan Fungsi Mengatur. Fungsi Budgeter yaitu dalam rangka memasukan uang ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan negara.

FALSAFAH PAJAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, artinya masih ada banyak sumber lainnya, antara lain: kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba BUMN/BUMN dan sumber-sumber lain seperti pencetakan uang (*deficit spending*) dan pinjaman. (Erly Suandy, hal.2). namun adalah sangat tidak mungkin apabila negara semata-mata hanya mengandalkan misalnya dari kekayaan alam, karena kekayaan alam suatu saat akan habis . Untuk itu adalah sangat tepat apabila negara memungut pajak kepada warga negara untuk membiayai pengeluaran

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945, bahwa:”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan undang-undang.” ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak, karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, menunjukkan bahwa masyarakat (pemilik) memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang. Bahkan di negara Inggris terdapat dalil pajak, *No Taxation without Representation*.

Self Assessment System dalam Pemungutan Pajak Indonesia

Self assessment system sebagai system perpajakan adalah suatu bentuk system hukum yang modern dalam bidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana dimaksud dalam jiwa Pancasila.

Penerapan *self assessment system* dalam pemungutan pajak di Indonesia memberikan beberapa keuntungan, sebagaimana di bawah ini :

1. Uang pajak dapat masuk ke kas Negara tanpa melalui proses penagihan bertele-tele.
2. Karena tanpa melalui proses penbagihan terhadap semua WP, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak.
3. Adanya sanksi perpajakan bagi WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, baik sanksi administrasi maupun

pidana, diharapkan ada efek jera serta menimbulkan peningkatan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.

4. Meningkatkan kebanggaan masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus selalu dilayani
5. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan *fiscus* yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. (Marihot P S, 2010, hal. 184-185).

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

WP wajib mengikuti tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Berdasar surat permohonan pengembalian pajak, dapat dikeluarkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak

terutang. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dilakukan diantaranya untuk Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.

c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

WP yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah: 1) WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha/ pekerjaan bebas; 2) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; 3) WP badan dengan peredaran usaha atau jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, atau Pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang berisikan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. (Muhammad Djafar Saidi, 2007, hal. 185).

METODE RISET

Metode Pendekatan adalah *Socio Legal-Research* dengan mengambil lokasi Penelitian di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

Teknik Pengecekan Validasi Data menggunakan teknik uraian rinci yang menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan setelah mungkin yang menggambarkan konteks tempat

penelitian diselenggarakan. Teknik Analisa Data menggunakan analisis kualitatif. alur kegiatannya mendasarkan pada komponen-komponen analisis alir. (Matthew B Milles dan A Michael Huberman dalam Tjetjep Rohendi Rohidi, 1992, hal. 16-20)

Berdasarkan data yang terkumpul di lapangan, penelitian difokuskan pada tingkat kepatuhan WP dalam pelaksanaan self assessment system dan Fiscus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui restitusi atau kompensasi dalam Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pada dasarnya kewajiban perpajakan ada dua yaitu PPh baik orang pribadi maupun badan dan PPn, yang mana dalam pelaksanaannya berdasarkan *self assessment system*. Dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh *fiscus* kepada WP, maka WP berhak memperoleh perlindungan. Sebagai bentuk perlindungan tersebut maka dilakukan penghitungan berapa besarnya utang pajak.

1. Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam system perpajakan Indonesia digunakan *self assessment system* di mana WP secara aktif menghitung dan menyetor sendiri

utang pajaknya. Penghitungan tersebut dianggap benar sampai Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan keterangan yang menyatakan bahwa penghitungan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa kurang bayar maupun lebih bayar.

Dalam kondisi seperti ini, *fiscus* menetapkan kembali besarnya pajak terutang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Salah satu kemungkinan penetapan kembali oleh *fiscus* adalah adanya selisih lebih bayar apabila perhitungan dan pembayaran yang dilakukan WP lebih besar dari yang seharusnya. Dalam PPh pribadi /badan, bisa dilakukan dengan cara angsuran. Sebagai contoh, utang pajak tahun 2010 dihitung dan disetor. Kemudian penghitungan utang pajak tahun 2011 adalah 1/12 dari tahun 2010.

Dari penghitungan tersebut diketahui apakah ada lebih bayar atau kurang bayar. Angsuran ini dilakukan supaya kas negara tidak kosong, karena negara membutuhkan dana untuk membiayai pemenuhan kepentingan masyarakat. Sementara untuk PPN, biasanya sudah dipotong oleh bendahara. Kebanyakan PPn di bidang konstruksi, di mana kegiatan tersebut merupakan proyek pemerintah, maka yang memungut adalah fihak pemerintah. Seharusnya yang memungut adalah PT tapi sekali lagi karena ini ada kaitannya dengan pemerintah. Jika ada kelebihan, maka WP harus mengajukan permohonan permintaan pengembalian ke Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Pajak

(wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan Constantinus W, SE, SH, 27 -7- 2011)

2. Alasan Kelebihan Pembayaran Pajak

Proses pengenaan dan pemungutan PPh, PPN dan PPnBM dimungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan terjadi karena: a) Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai ketentuan Undang-Undang PPh, PPN dan PPnBM. b) Terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. c) berdasarkan hasil pemeriksaan dan/ atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB.

Selain disebabkan hal di atas, kelebihan pembayaran pajak dapat juga terjadi akibat *fiscus* menerbitkan surat keputusan pajak yang mengakibatkan pajak yang dibayar oleh WP lebih besar dari pada yang seharusnya. Kelebihan pembayaran pajak juga dimungkinkan apabila Lembaga Peradilan Pajak, seperti Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali mengakibatkan pajak yang dibayar oleh WP lebih besar dari pada yang seharusnya. (Marihot Pahala Siahaann, hal. 154)

Kelebihan pembayaran pajak juga dimungkinkan karena WP menampilkan bukti baru, di mana pada waktu menghitung kurang teliti

sehingga tidak semua data dimaksudkan.

B. Prosedur Pelaksanaan Restitusi dan Kompensasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang

Apabila WP merasa bahwa ada kelebihan atas pembayaran utang pajak yang sudah dilakukan, maka yang bersangkutan harus meminta pengembalian ke Kas Negara melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan prosedurnya sebagai berikut :

1. Menyertakan SPT yang WP laporkan.
2. Mengusulkan pada Kanwil usulan pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar. Harus diperiksa karena harus bertanggung jawab kepada Kantor Kas Negara yang artinya harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini untuk mengetahui, apakah benar terjadi lebih bayar, mengingat telah menggunakan *self assessment system*, di mana penghitungannya telah dilakukan oleh WP. Dokumen terkait yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan setelah permohonan pemeriksaan disetujui Kanwil meliputi: PTKP, semua harta yang dimiliki, utang kewajiban. terjadi lebih bayar karena salah hitung. Dalam hal ini *account representative* yang bertanggung jawab terhadap WP di wilayahnya, melakukan pendekatan, menghimbau apa data sudah benar. Pemeriksaan dilakukan atas data-data yang dimiliki wajib pajak dan *fiscus* sesuai dengan standar pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan. standar pemeriksaan adalah patokan bagi Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan, yang meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan selesai dan dibuatlah laporan pemeriksaan. Atas usul pemeriksa, maka diterbitkanlah SKP oleh Seksi Pelayanan. SKP selanjutnya dikirim ke WP dengan menyebutkan bahwa SKPLB atau SKPKB. Kalau SKPLB, maka ini menjadi dasar bagi WP untuk minta pengembalian uang kelebihan. Dalam hal WP mengajukan surat permohonan bahwa berdasar SKPLB tersebut, mohon kelebihannya ditransfer ke nomor rekening (sesuai dengan nomor rekening WP). Selanjutnya yang melaksanakan adalah Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan akhirnya keluar Surat Permintaan Melakukan Pembayaran. Akhirnya Kas Negara akan segera mentrasfer uang kelebihan tersebut kepada rekening WP. Kelebihan pembayaran pajak harus diproses oleh *fiscus* sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang KUP. Untuk menjamin kepastian hukum bagi WP dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama satu bulan, Namun seandainya keputusan tersebut tidak dapat diterima WP, misalnya hasil keputusan dinyatakan

tidak ada kelebihan pembayaran atau bahkan menjadi kurang bayar, maka kemungkinan WP melakukan penolakan. Apabila WP menolak putusan tersebut, misalnya hasil *closing conference* buntu, dan dari *quality insurance* juga belum memuaskan WP karena misalnya putusannya sependapat dengan fungsional bahwa tidak ada lebih bayar, dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan maupun banding.

Proses pemeriksaan (pada upaya keberatan maupun banding) masing-masing selama 12 bulan, artinya jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat selesai, maka keberatan atas anggapan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh WP dianggap diterima.

C. Kendala dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi serta solusinya

Pada prinsipnya tidak ada kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sepanjang persyaratan yang diperlukan untuk itu terpenuhi. Namun demikian, KPP Pratama Magelang senantiasa berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan proses yang harus dijalankan. Seperti misalnya kalau atas penghitungan ulang oleh WP terdapat lebih bayar namun jumlahnya sangat sedikit dan dirasa tidak imbang dengan proses yang harus dilalui, disarankan untuk tidak melanjutkannya pada proses pemeriksaan, karena hal tersebut nantinya akan memakan waktu yang

mungkin hal tersebut dapat menimbulkan kerugian lain bagi yang bersangkutan. Misal harus meluangkan waktu menjawab pertanyaan dari petugas, yang mungkin waktunya itu dapat dipakai untuk menjalankan perusahaan, sementara selisih itu jumlahnya sangat kecil. Sejak awal, petugas dapat memprediksi apakah itu termasuk pemeriksaan kantor atau lapangan, sehingga petugas dapat memberikan nasihatnya.

KPP Pratama selalu merespon baik atas adanya laporan dari WP yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak. hal tersebut biasanya terjadi karena :

1. WP Dokumen tidak ada. Pencatatan/ pembukuan sering tidak dilakukan secara rutin.

2. Adanya percampuran rekening antara milik pribadi dengan perusahaan. Atas kondisi tersebut, sekalipun WP sudah melaksanakan *self assessment system*, namun sering terjadi setelah penyetoran pembayaran utang pajak, disadari bahwa terdapat kelebihan bayar. Untuk itu maka KPP Pratama mengadakan pembinaan kepada WP supaya lebih patuh, dengan cara antara lain mengajarkan supaya WP mengadakan pembukuan lebih baik dan pembayaran sesuai ketentuan. KPP Pratama Magelang juga mengadakan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada WP baru berkaitan dengan hak dan kewajiban dan mensosialisasikan ketentuan-ketentuan baru. Berdasar data, bisa diajukan, Statistik Penyelesaian Restitusi di KPP

		Juml	SPTLB Nilai	SKPLB	SKPKB
PPh OP	2008	27	(21,313,802)	(5,335,924)	33,566,954
	2009	34	(41,845,987)	(20,698,438)	18,896,841
	2010		tahun berjalan	pemeriksaan	baru berjalan
PPh Badan	2008	10	(253,923,940)	(22,110,771)	13,464,736,682
	2009	13	(317,647,315)	(113,511,877)	27,111,162
	2010		tahun berjalan	Pemeriksaan	baru berjalan
PPN	2008	7	(2,393,975,913)	(2,370,076,777)	3,830,757,080
	2009	10	(3,795,150,905)	(1,876,264,035)	112,385,349
	2010	4	(1,379,711,663)	(2,265,919,393)	

Pratama Magelang Masyarakat juga harus tahu, bahwa sekalipun uang sudah masuk ke Kas Negara apabila terbukti bahwa ada lebih bayar, maka Ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Magelang memberikan pelayanan yang baik bagi WP yang mengajukan restitusi atas jumlah utang pajak yang telah dibayar, dan menunjukkan bahwa KPP Pratama Magelang serius dalam menerima laporan masyarakat, tidak mempersulit. Ini juga sebagai sarana untuk menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, bahwa WP tidak hanya dituntut untuk membayar utang pajaknya tepat waktu, namun juga seandainya WP merasa terdapat lebih bayar atas utang pajak yang telah dibayar, KPP Pratama Magelang menanggapi dengan serius dan memprosesnya.

Pengembalian pembayaran pajak merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang telah diyakini betul merupakan pajak yang memang lebih bayar. Keyakinan diperoleh karena *fiscus* telah melakukan pemeriksaan

Kas Negara juga bersedia mengembalikannya atau melakukan kompensasi pada jenis pajak yang lain.

terhadap WP sehingga menerbitkan SKPLB. Hanya saja penerbitan SKPLB tersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga untuk Wajib Pajak tentunya tidak terlalu menyenangkan. Sistem pemungutan pajak Indonesia, khususnya pemberlakuan *withholding system*, memungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang memang harus terjadi karena pemungutan pajak yang lebih besar dari perhitungan yang seharusnya. Khususnya dalam system pemungutan PPN yang memberlakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, sangat umum terjadi kelebihan pembayaran pajak karena Pajak Keluaran lebih kecil dari pada Pajak Masukan. Sering terjadi pada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN, di mana pengusaha kena pajak tersebut

tidak dapat memungut Pajak Keluaran padahal pada saat memperoleh barang atau jasa kena pajak tersebut ia telah membayar Pajak Masukan. WP yang mengalami kelebihan pembayarannya pajak tersebut tentunya menginginkan agar kelebihan pembayaran pajaknya segera dikembalikan oleh *fiscus*. Di sisi lain adanya ketentuan *fiscus* melakukan pemeriksaan untuk menerbitkan SKPLB tidak dapat ditolak oleh WP yang mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak memakan waktu yang sangat lama. Walaupun akan tetap dikembalikan kepadanya, kondisi di atas tentunya akan merugikan WP (uang pajak miliknya tersebut akan “menggur”), dalam proses bisnis WP tentu membutuhkan uang untuk menjalankan usahanya. ini tentu harus dicari jalan keluar agar tidak merugikan WP.

Pasal 17C ayat (1) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPh, dan paling lama satu bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPN. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam SPT atau dengan surat tersendiri. Pengembalian

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak. Kredit pajak untuk PPh adalah pajak yang dibayar sendiri oleh WP ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam STP karena PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Sedangkan kredit pajak untuk PPN adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

KESIMPULAN

Kelebihan pembayaran pajak diproses oleh *fiscus* sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kepastian hukum bagi WP dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama satu bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Globalindo Management, *Hukum Pajak*, 31 Agustus 2008
- Lexy Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Matthew B Milles dan A Michael Huberman dalam Tjetjep Rehendy Rohidi, 1992, *Qualitative data Analysis (terjemahan)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammadh Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyu Sudoyo, 5 Januari 2011, Bataviase.co.id
- Wikipedia, Sensus Penduduk Indonesia 2010, 20 Maret 2011.
- Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Direktur Jenderal Pajak.